

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA  
(STUDI KASUS PEMERINTAH KAMPUNG MOSUN DISTRIK AIFAT  
UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA)**



**PETRONELA KORAIN**

**NIM : 146520120050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MAUHAMMADIYAH SORONG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA**  
**(STUDI KASUS PEMERINTAH KAMPUNG MOSUN DISTRIK AIFAT**  
**UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA)**

**NAMA : Petronela Korain**  
**NIM : 146520120050**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu sosial dan politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada 26/10... 2024



**Agajina Chandra Pamungkas, M.H.I**  
NIDN. 1421089201

Tim Penguji Skripsi

**1. Yoga Andriyan, S.IP., M.I.P.**  
NIDN. 1421059501

*Yoga*  
(.....)

**2. Sofyan Muhamad, S.IP., M.I.P.**  
NIDN. 1430039301

*Sofyan*  
(.....)

**3. Karmila Sinen, S.IP. M.I.P**  
NIDN. 1421068801

*Karmila*  
(.....)

**LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA**  
**(STUDI KASUS PEMERINTAH KAMPUNG MOSUN DISTRIK AIFAT**  
**UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA)**

**NAMA : Petronela Korain**  
**NIM : 146520120050**

Telah di setujui oleh tim pembimbing

Pada 03 Oktober 2024


Pembimbing I  
1. Yoga Andryan, S.IP. M.I.P  
NIDN. 1421059501

(.....  
*Yoga*.....)

Pembimbing II  
2. Jusmin. M.Ec.Dev.  
NIDN. 1401088801

(.....  
*Jusmin*.....)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
*[Signature]*

**Karnila Sinen, S.IP. M.I.P**  
**NIDN. 1421068801**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 24 November 2024  
Yang membuat pernyataan



Petronela Korain  
NIM. 146520120050

## ABSTRAK

Petronela Korain /146520120050. **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PEMERINTAH MOSUN KAMPUNG KABUPATEN AIFAT UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT SELATAN)** Tesis. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mei 2024

Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya. Jenis ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, dilakukan secara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa secara alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas

## ABSTRACT

Petronela Korain /146520120050. **ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY OF MOSUN KAMPUNG GOVERNMENT, NORTH AIFAT DISTRICT, MAYBRAT DISTRICT, SOUTHWEST PAPUA)**  
Thesis. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Sorong Muhammadiyah University of Education. May, 2024

*1. To find out the accountability of the management of village funds in Mosun village, North Aifat District, Maybrat Regency, Southwest Papua 2. To find out the factors that affect the accountability of the management of village funds in Mosun village, North Aifat District, Maybrat Regency, Southwest Papua. This type is a qualitative research descriptive approach. Moleong (2012) qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject, for example: behavior, perception, motivation, action, etc., carried out descriptively in the form of words and language naturally and utilizing various natural methods. The accountability of the ADD management system is intended as an effort to realize good governance. As stated by Haryanto (2007: 10), that the principles or rules of good governance are participation, transparency and responsibility in the implementation of government and development. ADD management as part of the implementation of development in villages should adhere to the principles which are indicators of good governance. Therefore, in describing the ADD management accountability system, it will be explained further based on data and information, to what extent these indicators are implemented in the research area. The planning of the ADD (Village Fund Allocation) program has gradually implemented the concept of participatory development of village communities as proven by the application of participatory principles , responsiveness, transparency. to learn about village community resources in order to realize village community empowerment through the Musrenbangdes forum (Village Development Planning Conference).*

*Keywords: Village Fund Allocation, Accountability*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Kajian Teori .....	6
2.2. Penelitian Terdahulu .....	19
2.3. Defenisi Konsepsional .....	28
2.4. Defenisi Operasional .....	31
2.5 Kerangka Berfikir.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.3. Subjek Penelitian .....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5. Teknik Analisis Data .....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	42
4.1.1 Perencanaan ADD.....	45
4.1.2 Pelaksanaan ADD.....	47
4.1.3 Pertanggung Jawaban ADD.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
5.1 KESIMPULAN.....	58
5.2 SARAN.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Pemerintah desa sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintaha daerah akan langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. Hal tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan harus didukung pemerintah desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dikenal dengan prinsip desentralisai dalam bingkai negara kesatuan. Prinsip desentralisasi ialah prinsip yang memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Pasal 18 UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota

Dana desa merupakan suplay dari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, Dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan

dan memajukan produktifitas sebuah desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang dilakukan peneliti di desa kampung Mosun distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat, bahwa dalam pengelolaan dana desa dengan melaksanakan berbagai program kerja diantaranya seperti program perumahan, air bersih, dana pendidikan, mck, usaha kolam ikan dan akses jalan. Adapun dalam pengelolaan dana desa dari hasil wawancara bersama kepala kampung, dapat diperoleh data seperti tahun 2021 dana desa berjumlah 300.000.000., digunakan untuk pembangunan rumah dan rehap rumah warga, membuat kolam ikan, mck, air bersih, dana pendidikan. Tahun 2022 dana desa berjumlah 300.000.000., digunakan untuk pembangunan rumah dan rehap rumah warga, membangun jalan masuk kampung dan jalan gang, dana pendidikan. Tahun 2023 dana desa berjumlah 300.000.000., digunakan untuk pembuatan jembatan dan perehapan jembatan, dana pendidikan.

Bila dilihat dari dana desa yang diterima kampung Mosun distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya tentu setiap tahun diberikan. Yang mana diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan. Bila dilihat kembali pengelolaan dana desa tentunya diperlukan pertanggung jawaban

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pengelolaan dana desa sangat penting tetapi perlu disertai akuntabilitas. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya)*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya ?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa universitas muhammadiyah (Unimuda) Sorong terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa

##### **1. Manfaat praktis**

- a. Bagi Pendamping Kampung di desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi di kampung Mosun distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai sarana pembelajaran yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolalahan dana desa dan faktor yang mempengaruhinya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk Memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara umum akuntabilitas dapat di definisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya.

Menurut Jumari (2020) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Manisa (2020) akuntabilitas merupakan suatu gambaran dari Pertanggung jawaban. Akuntabilitas meningkat dan berkembang dalam lingkungan dan ruang lingkup yang berlandasan dasar Akuntabilitas. Sedangkan, menurut Syerly (2018) akuntabilitas sebagai kewajiban untuk melanjutkan pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Menurut Mahsun

(2015) secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang mengacu kepada siapa yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

### **2.1.2 Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, karena itu akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa. Brady (2011) lima indikator akuntabilitas yaitu:

a. Kejujuran dan keterbukaan

Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, Sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Kepatuhan dalam pelaporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atau kewajiban aparat desa dalam menjalankan tugasnya untuk menginformasikan keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas. Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perangkat desa atas apa yang dilakukan kepada masyarakat dan Bupati, sehingga kecurangan dan

penyimpangan dapat diminimalisir dan dicegah. Selain itu pencatatan laporan kegiatan desa secara lengkap dalam laporan pertanggung jawaban.

c. Kesesuaian prosedur

Kesesuaian prosedur dalam penyampaian laporan keuangan. Penggunaan dana desa dilaksanakan harus sesuai prosedur ditetapkan agar tercapai dan terealisasi akuntabilitas anggaran yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan dan prosedur yang mengatur.

d. Ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan

Ketepatan dalam penyampaian pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dan sesuai permendagri 113 tahun 2014. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### **2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Dina, 2020) adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.” Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Menurut Aulia (2018) untuk mencapai akuntabilitas yang baik maka diperlukan kompetensi aparatur desa dalam mengelolah dana desa

b. Komitmen Organisasi

Komitmen dalam organisasi sebagai salah satu syarat penting dalam tata kelola dana desa karena merupakan pendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang mendukung organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mewujudkan akuntabilitas (Mada, 2017).

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui partisipasi masyarakat

d. Kompetensi Aparat Pengelolah Dana Desa kompetensi Kompetensi aparat sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aulia, 2018). Aparat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkompotensi agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik. Kompetensi aparat desa diperoleh dari latar belakang pendidikan yang memadai serta mengikuti pelatihan khusus bidang keuangan. Selain pengalaman dibidang keuangan juga diperlukan aparatur desa untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama, 2017).

#### **2.1.4 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional, dan berada di daerah kabupaten (Irawati, 2021)

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sugiman (2018) desa terbentuk atas prakarsa berberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan (asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya) orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuk desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukunya sendiri serta mandiri (Devi, 2014).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 3) Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari memiliki wewenang desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni. Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat desa
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- c. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan

d. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

### **2.1.5 Pengertian Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dana tersebut ditransfer lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana desa digunakan berdasarkan kewenangan dari pemerintah desa atas pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Menurut Purnama (2020) dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan negara dalam penggunaannya yang terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menurut Hanif dalam Abu (2015) dana desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya, segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa tersebut. Dalam hal ini dana desa juga sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan uang sebagai pelaksana kewajiban desa dalam memberikan peningkatan dan perubahan bagi desa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

#### **2.1.6 Tujuan Dana Desa**

Undang-undang nomor 60 tahun 2014 ayat 2 huruf b tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , tujuan dana desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengetaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Selain itu tujuan dana desa oleh Khumaira (2021) yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang ada selama ini
- b. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan.

Dana desa memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata (Asih, 2019). Dana desa diharapkan dipergunakan sesuai cita-cita bangsa.

#### **2.1.7 Pengelolaan Dana Desa**

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan

dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Sumiati, 2017). Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Menurut Purnama (2020) dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan negara dalam penggunaannya yang terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan dari program kegiatan dengan melakukan musyawarah membahas tentang usulan-usulan dan pendapat tentang perencanaan dari program pembangunan desa. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, 2015)

Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 20. Mekanisme perencanaan menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepaladesa

- 3) Rancangan peraturan desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBD desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 24. Mekanisme pelaksanaan menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara/kaur keuangan sebagai bentuk fungsi dari pelaksanaan

ke bendaharaan. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggung jawaban melalui laporan yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 35.

Mekanisme Penatausahaan menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan dana desa adalah bentuk pelaporan semester pertama atas pelaksanaan APB Desa yang di dalamnya terdapat dana desa yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah paling lambat minggu pertama kedua bulan Juli tahun

berjalan. Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan dilakukan selama satu periode tertentu. Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan, bersifat periodik semester dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota (Malumperas, 2021). Pelaporan menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 37.

Mekanisme pelaporan menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/wali kota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporanrealisasi APB Desa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di forum musyawarah desa. Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya

pertanggung jawaban menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat dalam pasal 38.

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Undang-undang nomor 113 Tahun 2014 bahwa kepala desa memiliki peran sebagai

1. Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah hasil dari berbagai jurnal yang telah diteliti terdahulu oleh para peneliti, diantaranya:

<b>Nama penelitian</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>tahun</b>
M. N. F., Hafied	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tonasa Kecamatan	menunjukkan tranparasi dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa,	2020

	Tombolo Pao Kabupaten Gowa	semua pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran ada di aplikasi Siskeudes, pertanggung jawaban dana desa telah dilakukan oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat desa Tonasa, BPD dan Bupati terkait pelaporan dan pembuatan media informasi tentang dana desa	
Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G.	Analisis Good governance Dalam	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa walaupun belum	2018

	<p>Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Analysis of Good governance in Village Financial Management</p>	<p>maksimal, namun akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan.</p>	
<p>Badrus Zaman &amp; Diah Nurdiwaty</p>	<p>Penerapan Prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampung baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaman &amp; Nurdiwaty (2020) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD pada desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung kabupaten Kediri, penerapan prinsip Good governance telah yaitu</p>	<p>2020</p>

		<p>akuntabel, transparan, dan partisipatif.</p> <p>Walaupun terdapat kendala seperti lemahnya pengetahuan aparatur desa dalam hal penggunaan teknologi serta keterlambatan dalam pembuatan Peraturan Bupati mengenai</p>	
<p>Eti, K., &amp; Rahmawati, S. D.</p>	<p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan ADD Dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Gunungsari</p>	<p>2019</p>

		cukup baik, berdasarkan perspektif pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengikuti aturan petunjuk teknis	
Alpianus Malo, & Firman Firdausi.	Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Hal penelitian ini menunjukkan, peran kelembagaan dan profesionalitas sudah berjalan dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.	2019
Prasetyowati, I., Purnomo, H., & Ermawati, E.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Alokasi	2020

	Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit mulai dari tahap perencanaan, baik penyusunan maupun penyusunan. dan mengevaluasi program itu bagus.	
Tikollah, M. R., & A Ngampo, M. Y.	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	2018

		telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	
Tahir, M., Anwar, A., & Dinakhir, S.	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan	2019

		pengelolaan keuangan desa.	
Shuha, K.	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)	Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat	2018

		dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya	
Sulistyosupami Wahyu Sulistyowati	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pembangunan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa	2018

### **2.3 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak di teliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut:

#### **1. Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara umum akuntabilitas dapat di definisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya.

Menurut Jumari (2020) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

## 2. Pengelolaan dana desa

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Sumiati, 2017). Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Menurut Purnama (2020) dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan negara dalam penggunaannya yang terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pendapatan diatas maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa adalah usaha dalam melakukan sesuatu namun anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

## 2.4 Definisi Operasional

**Tabel 1. Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Akuntabilitas	<p>1. Indikator</p> <p>Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, Sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.</p>	<p>1) Bagaimana informasi pemerintah kampung mengenai penerimaan dan pengeluaran pengelolaan dana desa ?</p> <p>2) Apa saja bukti penerimaan dan pengeluaran yang diberikan pemerintah kampung kepada masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa ?</p> <p>3) Melalui akses apakah pemerintah kampung agar masyarakat mengetahui pengelolaan dana desa ?</p>
		<p>2. Indikator</p> <p>Kepatuhan dalam pelaporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atau</p>	<p>1) Seperti apakah kepatuhan pemerintah kampung dalam menginformasikan pengelolaan dana desa ?</p>

		<p>kewajiban aparat desa dalam menjalankan tugasnya untuk menginformasikan keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas.</p>	<p>2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemerintah kampung terhadap informasi pengelolaan dana desa ?</p> <p>3) Apakah suda secara transparan dan akuntabilitas informasi pemerintah kampung kepada bupati dan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa ?</p>
		<p>3.Indikator</p> <p>Kesesuaian prosedur dalam penyampaian laporan keuangan. Penggunaan dana desa dilaksanakan harus sesuai prosedur ditetapkan agar tercapai dan terealisasi akuntabilitas anggaran yang diharapkan.</p>	<p>1) Apa sajah prosedur pengelolaan dana desa ?</p> <p>2) Apakah penyampaian laporan pengelolaan dana desa oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan prosedurnya ?</p>

			3) Apakah sudah tercapai dan terealisasi sesuai yang diharapkan pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?
		<p>4.Indikator</p> <p>Ketepatan dalam penyampaian pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dan sesuai permendagri 113 tahun 2014. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p>	<p>1) Apakah pemerintah kampung tepat waktu dalam penyampaian laporan pengelolaan dana desa ?</p> <p>2) Apakah tanggung jawab perintah kampung sudah sesuai permendagri 113 tahun 2014 terhadap pengelolaan dana desa ?</p> <p>3) Bagaimana pemerintah kampung menyajikan laporan pengelolaan dana desa oleh ?</p>

2.	Pengelolaan Dana Desa	<p>1.Indikator</p> <p>Perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan dari program kegiatan dengan melakukan musyawarah membahas tentang usulan-usulan dan pendapat tentang perencanaan dari program pembangunan desa.</p>	<p>1) Bagaimana perencanaan tahap awal pemerintah kampung dalam pengelolaan dana desa ?</p> <p>2) Apakah masyarakat terlibat aktif dalam melakukan musyawarah tentang perencanaan dari program pembangunan desa ?</p> <p>3) Usulan-usulan apa saja yang dibahas pemerintah kampung dan masyarakat untuk Program pembangunan desa ?</p>
		<p>2.Indikator</p> <p>Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Dalam</p>	<p>1) Berapakah pendapatan desa yang dicatat pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?</p>


	<p>pelaksanaan keuangan desa prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.</p>	<p>2) Berapakah pengeluaran yang dicatat pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ? Dan apa sajah pengeluarannya ?</p> <p>3) Mengapa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dari rekening bank harus di perhatikan pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?</p>
	<p>3.Indikator</p> <p>Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa adalah proses pencatatan dilakukan oleh bendahara atau kaur keuangan sebagai bentuk fungsi dari pelaksanaan ke bendaharaan. Penatausahaan keuangan desa merupakan</p>	<p>1) Apa sajah yang dicatat bendahara selaku pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?</p>

		kegiatan pencatatan yang dilakukan bendahara desa.	
		<p>4.Indikator</p> <p>Pelaporan dana desa adalah bentuk pelaporan semester pertama atas pelaksanaan APB Desa yang di dalamnya terdapat dana desa yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah paling lambat minggu pertama kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	<p>1) Bagaimana pelaporan semester pertama pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?</p> <p>2) Apa sajah yang dilaporkan pemerintah kampung pada semester pertama terhadap pengelolaan dana desa ?</p> <p>3) Apakah pada semester pertama pemerintah kampung terlambat dalam pelaporan pengelolaan dana desa ?.</p>
		<p>5.Indikator</p> <p>Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun</p>	<p>1) Pertanggung jawaban seperti apakah pemerintah kampung terhadap pengelolaan</p>

		anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di forum musyawarah desa	dana desa kepada Bupati ? 2) Se jauh manakah masyarakat mengehui pertanggung jawaban pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa ?
--	--	---	---

## 2.5 Kerangka Pikir

Berikut dibawah ini adalah kerangka pikir yang menjadi jalur pemikiran berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan oleh peneliti.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, dilakukan secara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa secara alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono (2012) pengertian pendekatan deskriptif adalah metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek melalui data yang telah terkumpulkan. Menurut Bogdan dalam Subandi (2011) kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. dalam hal ini penulisan fakta dan juga data dihimpun dalam berbentuk kata atau gambar (Anggito, 2018)

Dalam penelitian ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait fokus penelitian yaitu bagaimnaa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat dan juga faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli 2024, yang bertempat di Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sifat keadaan utama terkait topik penelitian yang berupa (orang, barang atau lembaga). Subjek yang akan dijadikan sumber data didalam penelitian ini yaitu kepala kampung.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Perolehan data dalam membahas rumusan masalah maka diperlukannya sebuah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Studi Pustaka**

Menurut Merliyana (2021) studi pustaka untuk mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini studi pustaka digunakan peneliti untuk mendukung fokus penelitian berdasarkan data yang ditemukan dilapangan.

#### **2. Wawancara**


Wawancara diartikan sebagai bentuk percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi, yang mana dalam wawancara tersebut terjadi tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai. Dalam penelitian wawancara bersama kepala kampung untuk memperoleh informasi terkait fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi.

Menurut Hardani, dkk (2022:149) dokumentasi ialah dokumen-dokumen yang diperoleh melalui pengambilan data. dokumentasi dalam hal ini seperti catatan lapangan, foto.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengatur data yang diperoleh menjadi rangkaian data. Menurut Sugiyono (2010) dapat dilakukan teknik analisis data berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman yaitu analisis data dengan melakukan proses (mengumpulkan data, reduksi data, display data dan kesimpulan). Berikut dibawah ini analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman.



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Model Miles dan Huberman

#### 1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti dengan mempergunakan berbagai metode sehingga data yang telah diperoleh dapat dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah menemukan hal-hal yang penting dan berfokus pada poin yang ditelitinya, kemudian dapat diselidiki dengan polanya sehingga bisa membuahkan hasil, berupa jawaban yang sangat jelas untuk data selanjutnya.

## 3. *Display Data* / Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai suatu proses untuk menyajikan data yang telah selidiki sehingga dapat disajikan dengan baik. Penyajian data didalam penelitian bersifat deskriptif.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah yang paling terakhir yang disimpulkan oleh peneliti terkait hasil penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah yang di awalnya belum sepuh untuk terlihat dengan baik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kampung Mosun adalah kampung yang secara administratif berada di bawah wilayah pemerintahan distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat yang memiliki jarak kurang lebih 50 kilo meter dari Kumorkek Ibu Kota Kabupaten Maybrat. Luas wilayah Kampung Mosun adalah 200.000 M2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bori
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ayawasi Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mowes
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Ayawasi

#### **1. Keadaan Demografi**

Keadaan penduduk dan distribusinya yang memiliki potensi dalam menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan pekampungan. Karena itu salah satu modal besar dalam pembangunan di segala aspek adalah penduduk, sebab penduduk menempati kedudukan sentral baik obyek pembangunan maupun sebagai subyek pembangunan. Dari segi penduduk Kampung mosun yang luasnya 3.216 ha di diami penduduk berjumlah 108 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 80 KK. Dengan menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi pekampungan yang berakar pada asas kerakyatan, masalah penduduk 42

merupakan suatu masalah yang cukup ditanggulangi secara bersama. Berikut jumlah Penduduk Kampung mosunr tahun 2024.

Tabel 1  
Jumlah penduduk Kampung mosun Tahun 2024

<b>no</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>jumlah</b>
1	Laki-laki	<b>45</b>
2	perempuan	<b>63</b>
<b>Total</b>		<b>108</b>

Sumber : Profil Kampung Mosun Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kampung Mosun pada tahun 2024 berjumlah 108 jiwa diantaranya laki-laki sebanyak 45 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 63 jiwa, dengan indikator tingkat pendidikan yang berbeda-beda yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2  
Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

<b>no</b>	<b>pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>perempuan</b>	<b>jumlah</b>
1	Belum sekolah	18	21	39
2	Tidak sekolah	6	7	13
3	SD	11	14	25
4	SMP	14	5	19
5	SMA	8	2	10
6	PT	2	-	2
<b>total</b>		<b>59</b>	<b>49</b>	<b>108</b>

Sumber : Data Profil Kampung Mosun Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk sesuai tingkat pendidikan adalah kategori anak yang belum sekolah diantaranya laki-laki sebanyak 18 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 21 jiwa, jumlah penduduk laki-laki yang tidak bersekolah sebanyak 6 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 7 jiwa, jumlah penduduk laki-laki yang berpendidikan SMP sebanyak 14 jiwa dan perempuan sebanyak 5 jiwa, penduduk laki-laki yang berpendidikan SMA sebanyak 8 jiwa dan perempuan sebanyak 2 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 2 jiwa sedangkan perempuan belum ada.

Dengan demikian upaya dan peran pemerintah Kampung Mosun dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu dimaksimalkan demi pengembangan kampung dan kemajuan taraf hidup masyarakat di Kampung Mosun.

#### **4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan

lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kampung mosun harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Aifat Utara untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

*”Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan..”*

(Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 1 Oktober 2024)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai

dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

#### **4.2.1. Perencanaan ADD**

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan

terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan

Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (empowerment) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, yaitu; Pertama: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kedua: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog. Implementasi program ADD di distrik aifat utara juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

*“ Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap rembug desa yang berkait dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa .”*  
(Hasil wawancara dengan Kepala kampung, pada tanggal, 1 Oktober 2024)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

#### **4.2.2 Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal

tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

*“ Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 1 Oktober 2024)*

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa mosun aifat utara, yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

*“ Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak diapusi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa dilanggengkan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, dalam pembangunan desa .” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 1 Oktober 2024)*

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuh kembangkan yang juga diikuti tranparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di desa mosun juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan tranparansi.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD

ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

*“ Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan .” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal 1 Oktober 2024). “*

Pendapat tersebut didukung oleh para pengelola ADD di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

*“ Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan ∴ (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal 24 Oktober 2024). “*

*Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “. (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal 24 Oktober 2024).*

Selama ini, sumber pendanaan di Kampung Mosun dalam melaksanakan program ada berbagai macam, baik dari APBN, APBD, Kekayaan Kampung, dan sebagainya. Berikut rincian pendanaan dan pemanfaatannya

Tabel 6. Pendanaan dan laporan

no	Pendanaan	Pemanfaatan
1	<p>Pendapatan Asli Kampung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil usaha kampung</li> <li>- Hasil aset kampung</li> <li>- Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat</li> <li>-Lain-lain pendapatan asli kampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pemerintahan kampung</li> <li>- Pelaksanaan pembangunan kampung</li> <li>- Pembinaan kemasyarakatan kampung</li> <li>- Belanja tak terduga</li> </ul>

2	Pendapatan transfer - Alokasi Dana Kampung - Dana Kampung - Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah - Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten - Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	- Penyelenggaraan pemerintahan kampung - Pelaksanaan pembangunan kampung - Pembinaan kemasyarakatan kampung - Belanja tak terduga
3	Pendapatan lain-lain - Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat - Lain-lain pendapatan kampung yang sah	- Penyelenggaraan pemerintahan kampung - Pelaksanaan pembangunan kampung - Pembinaan kemasyarakatan kampung - Belanja tak terduga

Sumber : Kantor Kampung mosun 2024

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi (Tjokroamidjojo, 2000: 75) dengan teori Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di kampung mosun sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

### **4.2.3. Pertanggung jawaban ADD**

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di kampung mosun distrik aifat utara, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggung jawaban ADD di kampung mosun distrik aifat utara terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

*“ Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan “ (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 2 Oktober 2024).*

Pendapat tersebut didukung pula oleh Kepala kampung yang lain.

*“Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan ....” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 2 Oktober 2024)*

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*” Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah desa punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal 2 Oktober 2024)*

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di kampung mousn Kabupaten maybrat telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggung jawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

*” Pada umumnya kuitansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa .” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 2 Oktober 2024)*

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Hal tersebut, didukung dari hasil wawancara berikut :

*“ Pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat Kecamatan senantiasa memberikan pembinaan kepada para pengelola ADD, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya .” (Hasil wawancara dengan kepala kampung, pada tanggal, 2 Oktober 2024)*

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi

tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah kampung mosun distrik aifat utara

Tabel 4  
Data Aparat Kampung Mosun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

no	jabatan	Pendidikan terakhir	usia	Jenis kelamin
1	Kepala Kampung	S1	54 thn	L
2	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA	29 thn	L
3	Kepala Sekesi Pembangunan	SMA	35 thn	L
4	Kepala Seksi Kesejahteraan	SMA	42	P
5	Kepala Urusan Administrasi	S1	40 thn	L
6	Kepala Urusan Keuangan	SMA	40 thn	L
7	Kepala Urusan Umum	SMA	46 thn	L
8	Sekretaris Kampung	SMP	30 thn	L

Sumber : Kantor Kampung mosun 2024

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kampung mosun kabupaten maybrat sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2000:75) yaitu tanggunggugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Hasil-hasil pembangunan dapat disajikan hasil-hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur

Tabel 5  
Hasil Sarana Prasarana Yang dibangun Dengan ADD

No	Tahun Anggaran	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	2017	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	Baik
2	2018	Rumah tinggal layak huni masyarakat	4	baik
3	2019	Rumah tinggal layak huni masyarakat	3	Baik
4	2020	Air bersih dan Kantor Kampung	1	Baik
5	2021	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	Baik
6	2022	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	Baik
7	2023	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	Baik
8	2024	Solarsel Lampu listrik	1	baik

Sumber : Pemerintah Kampung Mosun 2024

Dengan dilakukanya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban

ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 6  
Data SPJ Maybrat Tahun 2024

No	Kampung	Alokasi ADD (Rp)	fisik	keuangan
1	Mosun	85,311,000	100 %	Belum Lengkap

Sumber : Data SPJ ADD Kab. Maybrat

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Implementasi pelaksanaan ADD ini sesuai dengan Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan responsiveness (Tjokroamidjojo, 2000: 79) diartikan bahwa lembaga-lembaga Negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani stakeholders, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepetingan clientele.

Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan

Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Kampung Mosun Kabupaten Maybrat

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola ADD di tingkat desa;
2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih

memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten maybrat dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

## **5.2 Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) Mosun Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.

- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal. Ilmu Pemerintahan. 3(4).
- Aliman, L. P., & Anggi, Y. F. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggar Timur*. Jurnal. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas. 8(1). 28-37.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal. Akademik Akuntansi. 2(2). 119-144.
- Anggito. A., Setiawan., J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak Publisher.
- Aulia, P., Agusti, R., & Julita, J. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Pangkalan Kota Baru Dan Kecamatan Kapur IX)*. Jurnal. Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi. 1(1). 1-15.
- Devi Deswimar, A. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jurnal. El-Riyasah. 5(1). 41-52.
- Dina Naryati. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sunggal Dan Kecamatan Patumbak*.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelolah Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu

- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa-Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Jumari, E. R., & Wahyudi, A. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecaatan Lopok Kabupaten Sumbawa*. Jurnal. Manajemen Dan Bisnis. 3(2). 1-5.
- Khumaira Aprilia. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menjunjung Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Negeri Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolah Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal. Riset Akuntansi dan Auditing. 8(2).
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Khusus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kcamatan Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara)*. Jurnal. Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis. 9(1).
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. G. V. (2020). *Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)*. 1(2). 8-12.
- Moleong, L, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purnama Andani Gayo. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah*.
- Roni Prandara. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat*.
- Subandi. (2011). *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal. Harmonia. 11(2). 173-179.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syawal, M. N. F., Hafied, L., & S. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*. . Accounting Journal. 1(2). 184-189.
- Syerly, S., Harahap, R. H., & Kardhinata., E. H. (2018). *Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah Di SD Negeri No. 060958 Belawan*. Jurnal. Administrasi Publik. 8(1). 85-90.
- Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widyatama, A., Novita., & Diarespati. (2017). *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*. Jurnal. Berkala Akuntansi dan Keuangan Desa. 2(2). 1-20.

## LAMPIRAN









## LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
Jumlah Anak :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan responden :

Setelah mendapat keterangan dan penjelasan yang cukup dari peneliti secara lengkap, maka dengan kesadaran dan tanpa paksaan menyatakan “bersedia” berpartisipasi menjadi sukarelawan dalam penelitian ini.

Mosun,.....

Mengetahui,  
Peneliti

Menyatakan,  
Responden

(.....)